

MENCIPTAKAN GENERASI MUDA TANPA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SITUBONDO

Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah Prayono

Mahasiswa Universitas Negeri Malang

Fakultas Ilmu Sosial

Program Studi Pendidikan Sosiologi

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Early marriage, counseling

Abstrak

Angka pernikahan dini di Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Arjasa terbilang tinggi. Tingginya angka pernikahan dini tersebut dilatari oleh banyak faktor, yang paling dominan adalah faktor budaya dengan dibuktikan sudah menjadi turun-temurun. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam membentuk keluarga. Pernikahan dini menjadi perhatian banyak pihak mengingat resiko yang timbul akibat pernikahan dini adalah hubungan seks di kalangan usia muda, penyakit yang menular, dan mental serta emosi yang masih labil yang kemungkinan menyebabkan suatu konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis deskriptif, di mana penulis ingin memaparkan atau menggambarkan beberapa sudut pandang tentang pernikahan dini, yakni dari sudut pandang budaya yang ada di Kabupaten Situbondo, sudut pandang agama Islam, dan sudut pandang hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah ingin memaparkan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang masih memberlakukan pernikahan dini tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Hasil penelitian ini adalah pencegahan pernikahan dini sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi remaja saat ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Pencegahan pernikahan dini juga ingin membentuk generasi muda yang sadar akan pendidikan. Pada dasarnya, menikah memang menjadi privasi keluarga atau diri sendiri. Tetapi dalam pendidikan, kita sadar apa yang harus kita lakukan. Masyarakat dan remaja dalam pencegahan pernikahan dini ini dorong agar memiliki kesadaran untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal melalui pendidikan.

Abstract

Figures early marriage in Situbondo, especially in Sub Arjasa fairly high. The high rates of early marriage are backed by many factors, the most dominant cultural factors with proven already become hereditary. Early marriage can be defined as two people of the opposite sex who was a teenager in a family. Early marriage to the attention of many parties in view of the risks arising from early marriage is sex in young people, infectious diseases, and mental and emotional unstable that may be causing a conflict. This study used qualitative methods, namely descriptive analysis, in which the author wants to explain or describe some viewpoints about the wedding

themselves, that is, from the standpoint of culture in Situbondo, Islamic religious viewpoint, and the viewpoint of the law of Indonesia. The purpose of this study was to describe as well as a consideration for the people who still impose early marriage without looking at other aspects. The result of this research is the prevention of early marriage is very important for people, especially for teenagers today. Besides beneficial to oneself, is also beneficial to avoid a negative view of society. Prevention of early marriage also want to form young people who are aware of education. Basically, getting married has become the family's privacy, or yourself. But in education, we are aware of what we should do. Society and youth in the prevention of early marriage is encouraged to have the awareness to improve human resources optimally through education.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
- nanditogonzales@yahoo.co.id
- aminullaharief@gmail.com

PENDAHULUAN

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal anak perempuan menikah umur 16 tahun dan laki – laki 19 tahun. Dikatakan bahwa pernikahan dini harus dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak, tetapi yang terjadi di Kabupaten Situbondo penikahan dini disebabkan ada paksaan atau tekanan orangtua, sehingga anak menyetujuinya yang disebabkan oleh rasa takut untuk membantah perintah orang tuanya dan penyebab lainnya seperti rasa bakti kepada orang tuannya. Permasalahan yang terjadi di era modern ini marak terjadi pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Situbondo.

Adapun beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini di Kabupaten Situbondo, yakni berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri. Pandangan yang menjadi masalah pada masyarakat Situbondo adalah pandangan pernikahan dini pada saat anak sudah melewati masa pubertas harus dinikahi agar tidak akan menimbulkan aib

keluarga, masalah ekonomi dalam hal ini tidak menjadi faktor dominan apabila ditilik dari faktor penyebabnya, melainkan faktor tradisi, budaya dan orang tua yang menstimulus anaknya melakukan pernikahan dini. Hal ini juga disebabkan adanya stigma orang tua yang melekat dan turunturun bahwasanya pernikahan dini akan menghapus aib atau pandangan seseorang kepada keluarga yang mempunyai anak pada fase pubertas, orang tua bebas dari tanggung jawab dalam arti orang tua memberikan kepercayaan sekaligus mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga pandangan bahwa anak itu akan bahagia jika menikah pada usia dini. Adapun beberapa dampak permasalahan dalam pernikahan dini, yakni meliputi melanggar hak-hak anak itu sendiri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini yang dapat berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku.

Secara umum pernikahan dini di Kabupaten Situbondo sering dijumpai

padakalangan kelas bawah dengan cara berfikir yang masih menganut tradisi budaya daerah itu sendiri dan tujuan penulis dalam penelitian ingin menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini. Peranan orang tua, guru, dan lingkungan dalam menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini, serta menjelaskan hambatan-hambatan dalam menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini di Kabupaten Situbondo.

Hal ini ditujukan agar generasi muda pada saat ini tidak hanya menjadi generasi penurus, tetapi juga pelurus bangsa agar tidak berlarut-larut terjerumus oleh adanya budaya pernikahan dini yang marak di Kabupaten Situbondo serta ditujukan untuk memaparkan bahayanya pernikahan dini, maupun menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat desa-desa di kabupaten Situbondo yang masih memberlakukan pernikahan dini tanpa melihat dampak lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena pernikahan dini yang ada di Kabupaten Situbondo.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan. (Ghoni Almansyur, 2012:175). Sumber data yang dipilih dalam penelitian terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 2 guru, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat, dan 4 pelaku pernikahan dini.

Peneliti memakai teori fenomenologi. Teori fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Teori fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian". Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofi yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Nyata Generasi Muda di Desa Kesambirampak

Secara umum, generasi muda dapat diartikan sebagai populasi remaja/anak muda/pemuda yang sedang membentuk dirinya. Akan tetapi, tidak terdapat suatu definisi yang dianggap paling tepat, banyak pandangan yang mengartikannya dari berbagai perspektif. Namun, dalam rangka untuk pelaksanaan suatu pembinaan bahwa generasi muda ialah bagian suatu generasi yang berusia 0-30 tahun.

Generasi muda sekarang ini menjadi bahan pembicaraan oleh semua kalangan masyarakat di Kabupaten Situbondo karena generasi muda adalah generasi penerus bangsaketak, tetapi yang terjadi saat ini pada generasi muda di Kec. Arjasa Kab. Situbondo terjadi hal yang tidak wajar, yaitu berhenti sekolah dengan alasan menikah. Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Arjasa sangat marak dilakukan oleh kalangan pelajar MTS dan MA. Data yang diperoleh pada tahun 2011-2016 siswa-siswi MTS Nurul Hikam yang berhenti ada sekitar lima orang dengan alasan menikah dan data MA Nurul Hikam pada tahun 2011-2016 yang berhenti 11 orang dengan alasan sepuluh menikah dan satu hamil di luar nikah.

Budaya menikah pada usia dini di Kecamatan Arjasa disebabkan tradisi budaya turun-menurun melakukan pernikahan dini sejak usia 10-15 tahun dan orang tua yang sangat setuju apabila anaknya melakukan pernikahan dini. Ada empat pasang pelakupernikahan dini memberikan alasan untuk menikah di usia muda, yaitu karena di jodohkan oleh orangtua sejak dalam

kandungannya, ekonomi, hamil diluar nikah dan kemauan diri sendiri. Remaja di Desa Kesambirampak sebenarnya bersemangat untuk bersekolah, tetapi faktor yang melatarbelakangi putus sekolah adalah orang tua, orang tua berkeinginan untuk anaknya berhenti sekolah agar membantu perekonomian orang tua, menghilangkan aib keluarga setelah melewati fase pubertas dan sudah dijodohkan dalam kandungan. Remaja di Kecamatan Arjasa tidak mengetahui dampak negatif menikah dini terutama terhadap kesehatan reproduksi wanita.

B. Pandangan terhadap Pernikahan Dini

Beberapa akademisi (Pelaku pendidikan) menaggapinya dengan beberapa perspektif, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua guru yang berada di daerah tersebut, faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini di desa tersebut adalah faktor budaya. "Sebenarnya, fenomena pernikahan dini yang ada disini sudah menjadi suatu budaya, penulis masih tidak setuju jika faktor ekonomi yang paling dominan dalam hal ini.

Memang benar, faktor ekonomi juga mendorong, tetapi penulis sendiri meyakini bahwa orangtua dari korban pernikahan dini pada dasarnya mampu membiayai anaknya sekolah, tetapi masyarakat yang ada disini masih belum sadar. Pada beberapa waktu lalu penulis telah menjumpai korban pernikahan dini yang sudah dijodohkan sejak dia masih kecil" ujar sang guru. Pada umumnya, guru sudah memberi sosialisasi tentang fenomena tersebut, guru sudah memberi motivasi-motivasi agar tetap menempuh jenjang pendidikan terlebih dahulu.

Menurut salah satu tokoh agama yang ada di daerah tersebut, sebenarnya dalam perspektif Islam, siapapun yang sudah berada dalam masa akil baligh, itu sudah sah untuk melakukan pernikahan. Mungkin karena ekonomi daerah pelosok yang masih rendah, itu juga bisa menjadi pemicu utama. Sebab, orangtua juga tidak ingin menambah keluarga dan akhirnya anaknya terpaksa dijodohkan dan menikah.

Salah satu tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut tidak setuju dengan adanya pernikahan dini di kalangan remaja pada umumnya. "Menikah atau tidak itu memang menjadi keputusan dari keluarga tersendiri, tapi setidaknya anak bebas untuk memilih jalan hidupnya, Masyarakat masih beranggapan pendidikan itu tidak ada manfaat dan jaminan kerja. Hal ini juga menjadi hambatan kami, tapi setidaknya pengalaman untuk dunia kerja nantinya bisa didapatkan didalam pendidikan" ujarnya.

Peneliti menganalisa fenomena tersebut dengan teori fenomenologi. Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Schutz bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. (Sumber rujukan). Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap proses interaksi sosial. Bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau

bertindak sesuai yang dimaksudkan oleh aktor.

Schutz mengkhususkan pehatiannya kepada satu bentuk dari subyektifitas yang disebutnya antar subyek. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.

Dapat diartikan bahwa fenomena pernikahan dini yang ada di Kabupaten Situbondo adalah hasil pengalaman orang terdahulu yang membentuk persepsi masyarakat akan pernikahan dini bahwasannya pernikahan dini itu baik.

C. Hambatan Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini

Menikah di usia dini di Kecamatan Arjasa merupakan realita yang sering terjadi meskipun Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 1954 menentang pernikahan usia dini pada anak, namun ironisnya, praktik pernikahan usia dini masih berlangsung. Implementasi undang-undang pun sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat.

Pelaku pernikahan dini di Kecamatan Arjasa sering sekali bekerja sama kepada Kantor Urusan Agama (KAU) untuk memanipulasi umur supaya pernikahan menjadi legal, tetapi tidak sedikit pula yang melalui pernikahan sirih karena agama Islam memandang pernikahan dengan kedua

pasangan sudah akil baligh, kesehatan jasmani, dan mempelai laki – laki sudah mampu menafkahi mempelai perempuan. Kurangnya informasi dan sosialisasi di daerah terpencil/desa bahwasanya pernikahan dini sangat berbahaya pada remaja perempuan.

Pergaulan bebas tidak bisa dipungkiri dari remaja walau seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan terkena dampaknya walau dapat dikatakan hanya sedikit. Dengan perkembangan zaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

Orang tua sangat khawatir karena takut anaknya melakukan hubungan yang tidak seharusnya atau tidak sesuai konsensus nilai dan normadengan lawan jenis, maka orang tua memaksakan menikahkan anaknya. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anaknya sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya.

KESIMPULAN

Pencegahan pernikahan dini sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi remaja saat ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Pencegahan pernikahan dini juga ingin

membentuk generasi muda yang sadar akan pendidikan. Pada dasarnya, menikah memang menjadi privasi keluarga atau diri sendiri. Tetapi dalam pendidikan, kita sadar apa yang harus kita lakukan. Masyarakat dan remaja dalam pencegahan pernikahan dini ini dorong agar memiliki kesadaran untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal melalui pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini ini selain berdampak baik bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa permasalahan bagi negara. Masalah yang ditimbulkan adalah suap menyuap untuk melegalkan suatu pernikahan ketika tidak memiliki KTP atau belum mencukupi batas umur yang telah ditentukan oleh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi prihatin tersendiri jika suap menyuap tersebut menjadi kebiasaan yang terus terulang. Agar kegiatan menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini berjalan dengan baik, masyarakat dan pemerintah harus memiliki solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penulis memberikan solusi dengan cara membuka lapangan pekerjaan di daerah plosok. Sebab, mereka (orangtua yang melakukan pernikahan dini terhadap anaknya) beralasan bahwa ekonomi yang rendah sehingga mereka terpaksa menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu, masyarakat harus sadar khususnya bagi orangtua. Anak berhak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Diharapkan anak dapat menempuh jenjang pendidikan terlebih dahulu, karena faktanya pada saat ini dunia kerja sudah mengeluarkan peraturan kelulusan dalam mendaftarkan pekerjaan.

RUJUKAN PUSTAKA

Ahmad, Zulkifli. 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hakim, Luthfil. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

www.rri.co.id

<http://www.anneahira.com/pernikahan-dini-16969.htm>

www.smallcrab.com

www.jatim.bps.go.id